



**PENETAPAN**

Nomor 283/Pdt.P/2019/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Amir Hamid bin Abd. Hamid**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Jalan A. Mappangile, Lingkungan Simae, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**Rostina binti Jafar**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan A. Mappangile, Lingkungan Simae, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor 283/Pdt.P/2019/PA Sidrap. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 5 April 1992 di Sandakan Malaysia, yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Baba bin Hide, dan dinikahkan oleh iman kampung yang bernama Anwar serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jamal dan Idris dengan mahar uang sebesar 100 Ringgit Malaysia.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Mirnawati binti Amir Hamid umur 26 tahun
  2. Risna binti Amir Hamid umur 25 tahun
  3. Riswan bin Amir Hamid umur 22 tahun
  4. Akbar bin Amir Hamid umur 18 tahun
  5. Aldi bin Amir Hamid umur 12 tahun
  6. Ahmad Dani bin Amid Hamid umur 5 tahun
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa Pemohon I & Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon I & Pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini untuk pengurusan Buku Nikah dan lain-lain

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :



PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 1992 di Sandakan Malaysia
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan perubahan pada posita permohonan nomor 1 bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Jafar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

**Saksi 1. Amirullah bin Abd. Hamid**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerja n sopir mobil, pendidikan SD, tempat kediaman di A. Mappangile, Lingkungan Simae, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten



Sidenreng Rappang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon I.
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 1992 di Sandakan Malaysia.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Jafar.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para pemohon adalah dua orang laki-laki dewasa bernama Jamal dan Idris.
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I memberikan mahar kepada pemohon II berupa uang tunai sebesar 100 Ringgit.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa tidak ada halangan syar'i bagi para pemohon untuk melangsungkan pernikahan, dan telah memenuhi ketentuan adat istiadat setempat dan serta ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah pemohon I hidup rukun dengan pemohon II, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena para pemohon tidak melaporkan pernikahan para pemohon ke kantor urusan agama setempat sepulangnya dari Malaysia.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan mereka.

**Saksi 2. Badaruddin bin Arif**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan staf pemadam kebakaran, empat kediaman di tempat kediaman di



Lingkungan Duampanua, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah sepupu dari pemohon I.
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 1992 di Sandakan Malaysia.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Jafar.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para pemohon adalah dua orang laki-laki dewasa bernama Jamal dan Idris.
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I memberikan mahar kepada pemohon II berupa uang tunai sebesar 100 Ringgit.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa tidak ada halangan syar'i bagi para pemohon untuk melangsungkan pernikahan, dan telah memenuhi ketentuan adat istiadat setempat dan serta ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah pemohon I hidup rukun dengan pemohon II, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena para pemohon tidak melaporkan pernikahan para pemohon ke kantor urusan agama setempat sepulangnya dari Malaysia.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan mereka.



Bahwa para pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh para pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Amir Hamid bin Abd. Hamid) dengan pemohon II (Rostina binti Jafar) yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 1992 di Sandakan Malaysia, namun tidak tercatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu, sehingga para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", sehingga berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II di kantor





urusan agama setempat dikarenakan para pemohon sendiri yang tidak melaporkan pernikahan mereka ke kantor urusan agama setempat sepulang dari Malaysia, *in casu* para pemohon menikah di Malaysia, sementara para pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status pernikahan mereka. Oleh karena itu, para pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas pada mulanya diterapkan bagi pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan. Namun, substansi dari kaidah tersebut dapat pula diterapkan dalam hal pengakuan seorang wanita bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki, karenanya kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, para pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara pemohon I dan pemohon II sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.



Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 5 April 1992 di Sandakan Malaysia.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Jafar.
3. Bahwa akad nikah para pemohon disaksikan oleh dua orang saksi bernama Jamal dan Idris serta mahar berupa uang tunai sebesar 100 Ringgit.
4. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.
6. Bahwa selama menjalani pernikahan, para pemohon hidup rukun dan harmonis.
7. Bahwa para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena para Pemohon tidak melaporkan pernikahan para pemohon ke kantor urusan agama setempat setelah datang dari Malaysia.





8. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan:

*"Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku".*

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di kantor urusan agama *in casu* perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab Kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu



perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak;
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri;
6. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
7. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara pemohon I dan pemohon II tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan kepastian mengenai perkawinan mereka dari kantor urusan agama setempat dan selanjutnya dipergunakan untuk melengkapi syarat administrasi pembuatan akta kelahiran anak namun terhalang oleh syarat adanya bukti



sah pernikahan para pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam.

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan).

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II terjadi pada tahun 2008, waktu mana telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan para pemohon ternyata tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat yang disebabkan karena kelalaian para pemohon yang tidak melaporkan pernikahan mereka sepulang dari Malaysia *in casu* para pemohon menikah di Malaysia, menunjukkan minimnya pengetahuan tentang ketentuan pencatatan nikah, alasan mana tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan pemohon I dan pemohon II sah secara hukum, apalagi rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi, sehingga permohonan itsbat nikah para pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan para pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 5 April 1992 di Sandakan Malaysia telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan, para pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke kantor urusan agama yang mewilayahi tempat kediaman para pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan para pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan



Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, **Amir Hamid bin Abd. Hamid** dengan pemohon II, **Rostina binti Jafar** yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 1992 di Sandakan Malaysia.
3. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Hilmah Ismail, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**

**Dra. Sitti Musyayyadah**

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Panitera pengganti,



**Andi Hakimah Bali Putri, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 240.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 356.000,00